



## BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

### Pelayanan Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD )

No. SK :

#### Persyaratan

1. Fc. Kartu NPWPD / SKPD Lunas tahun sebelumnya. 2. Mengisi blangko isian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). 3. Membawa Bon Bill atau rekapan hasil penjualan (khusus restoran), hasil rekapan data pajak dan dokumen pendukung yang lain dapat berupa karcis atau Rekapan Laporan Penjualan.
2. 1. Fc. Kartu NPWPD / SKPD Lunas tahun sebelumnya. 2. Mengisi blangko isian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). 3. Membawa Bon Bill atau rekapan hasil penjualan (khusus restoran), hasil rekapan data pajak dan dokumen pendukung yang lain dapat berupa karcis atau Rekapan Laporan Penjualan.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

1. Wajib Pajak datang dengan membawa Bon Bill atau rekapan hasil penjualan (khusus restoran), dan hasil rekapan data pajak serta dokumen pendukung yang lain dapat berupa karcis atau nota perhitungan beserta kelengkapan persyaratan. 2. Wajib Pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). 3. Petugas Pelayanan meneliti SPTPD dan mencocokkan dengan Bon Bill atau rekapitulasi penjualan dan dokumen pendukung yang lain berupa karcis atau Rekapan Laporan Penjualan yang dibawa Wajib Pajak. 4. Apabila tidak sesuai, SPTPD dikembalikan untuk direvisi sesuai Bon Bill atau rekapitulasi penjualan dan dokumen pendukung yang lain berupa karcis atau nota perhitungan. 5. Apabila sesuai / lengkap, Petugas Pelayanan memasukkan data Wajib Pajak dan dapat diterbitkan SKPD. 6. Proses pembuatan SKPD oleh petugas administrasi. 7. SKPD yang telah selesai dibuat diserahkan kepada Wajib Pajak.
2. 1. Wajib Pajak datang dengan membawa Bon Bill atau rekapan hasil penjualan (khusus restoran), dan hasil rekapan data pajak serta dokumen pendukung yang lain dapat berupa karcis atau nota perhitungan beserta kelengkapan persyaratan. 2. Wajib Pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). 3. Petugas Pelayanan meneliti SPTPD dan mencocokkan dengan Bon Bill atau rekapitulasi penjualan dan dokumen pendukung yang lain berupa karcis atau Rekapan Laporan Penjualan yang dibawa Wajib Pajak. 4. Apabila tidak sesuai, SPTPD dikembalikan untuk direvisi sesuai Bon Bill atau rekapitulasi penjualan dan dokumen pendukung yang lain berupa karcis atau nota perhitungan. 5. Apabila sesuai / lengkap, Petugas Pelayanan memasukkan data Wajib Pajak dan dapat diterbitkan SKPD. 6. Proses pembuatan SKPD oleh petugas administrasi. 7. SKPD yang telah selesai dibuat diserahkan kepada Wajib Pajak.

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian 15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pelayanan tidak dipungut biaya (Gratis).

### Produk Pelayanan

1. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)



## BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

### Pengaduan Layanan

Petugas : Kasubbid. Pelayanan dan Konsultasi

Email : [bapenda@mail.sanggau.go.id](mailto:bapenda@mail.sanggau.go.id) / [bapendasanggau2017@gmail.com](mailto:bapendasanggau2017@gmail.com)

Contact Person : WA Admin . 082253880531

Pejabat Pengelola Pengaduan : SUHARYONO, S.IP

Melalui kotak saran dan Website Resmi : <http://bapenda.sanggau.go.id/>